

## **IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM KINERJA APARATUR PEKON PADA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

Egy Widiastuti<sup>1</sup>, Eny Inti Suryani<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Lampung  
[Egywidiastut@gmail.com](mailto:Egywidiastut@gmail.com)<sup>1</sup>, [enyintisuryani@gmail.com](mailto:enyintisuryani@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Implementasi *good governance* dalam kinerja Aparatur Pekon di Pekon Gunung Raya pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama mengenai pendataan penerima manfaat yang belum tepat sasaran untuk masyarakat miskin, dan kurang maksimal serta tanggung jawab aparatur dalam bekerja masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam kinerja aparatur pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data dengan 7 informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Good Governance* Dalam Kinerja Aparatur Pekon Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dilihat dari lima indikator *good governance* yang digunakan antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kesetaraan/kesamaan hak, efektif & efisien, serta tiga pengukuran kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Hambatan Implementasi *Good Governance* dalam Kinerja aparatur pekon pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu ialah kurangnya pemahaman aparatur pekon pada prosedur PKH, serta tidak memperbaharui data penerima PKH sehingga masih menggunakan data yang lama.

**Kata Kunci:** *Implementasi Good Governance, Kinerja, Program Keluarga Harapan*

### ***Abstract***

*The implementation of good governance in the performance of the Pekon apparatus in Pekon Gunung Raya during the implementation of the Family Hope Program has not been fully effective, especially regarding the data collection on beneficiaries which has not been properly targeted for the poor, and is less than optimal and the responsibility of the apparatus in their work is still low. This research aims to*

*determine the implementation of good governance in the performance of apparatus during the implementation of the Family Hope Program in Pekon Gunung Raya, North Pagelaran District, Pringsewu Regency. This research uses qualitative methods as data analysis with 7 informants.*

*The results of the research show that the Implementation of Good Governance in the Performance of Pekon Apparatus in the Implementation of the Family Hope Program in Pekon Gunung Raya, Pagelaran Utara District, Pringsewu Regency has gone well but has not been fully effective. This can be seen from the five indicators of good governance used, including accountability, transparency, community participation, equality/equal rights, effectiveness & efficiency, as well as three performance measurements, namely quality, quantity and timeliness. Obstacles to the Implementation of Good Governance in the Performance of Pekon apparatus in the Implementation of the Family Hope Program in Pekon Gunung Raya, Pagelaran Utara District, Pringsewu Regency are the lack of understanding of Pekon apparatus in PKH procedures, as well as not updating PKH recipient data so they are still using old data.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kondisi yang dapat menjamin berjalannya keselarasan, nilai, koordinasi, dan keseimbangan peran, serta kontrol bersama, yang dilakukan oleh bagian-bagian yaitu pemerintah, individu atau masyarakat sipil, dan pelaku usaha di sektor swasta (Yudi Supriadi, 2015:53).

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah badan hukum dengan batas wilayah yang diatur untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa daerah, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah pemerintahan, Desa memegang peranan penting dalam pembagian tugas pelayanan masyarakat.

Semua pegawai di pemerinthanan bertanggung jawab untuk memberikan layanan masyarakat yang sangat baik. Setiap pegawai harus melayani masyarakat dan belajar bagaimana meningkatkan keterampilan layanan mereka. Menurut Walelang S. (2020:2) pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku di setiap organisasi disebut dengan kinerja. Kinerja merupakan syarat eksklusif yang dapat langsung tercermin dalam kualitas dan kuantitas hasil yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh dapat bersifat fisik maupun non fisik dan dapat diklaim sebagai kerja yaitu suatu keluaran yang berupa fisik/materi maupun non fisik/non materi, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik diperlukan aparatur pekon.

Evaluasi kinerja aparatur pekon berdampak pada kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Houghton dan Khandker (2012:2) kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang bersifat mendunia, sehingga kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal kemiskinan menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan hidupnya, salah satu bantuan tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Kemensos (2021:1) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial terbatas untuk keluarga tidak mampu dan yang terdaftar dalam informasi terkoordinasi untuk menangani orang miskin, ditangani oleh pusat informasi dan data bantuan pemerintah sosial dan ditugaskan sebagai keluarga penerima PKH. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH mulai tahun 2007 sebagai upaya memberikan jaminan sosial kepada keluarga kurang mampu, yang pada akhirnya sebagai bentuk upaya pengurangan kemiskinan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program dari pemerintah melalui dinas sosial yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah dengan kriteria kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mengenai program ini, diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memiliki akses yang lebih baik untuk perawatan kesehatan, layanan pendidikan dasar 12 tahun diperluas ke Sekolah Menengah Atas atau sederajat, peningkatan kebutuhan sehari-hari, dan kemampuan untuk memutuskan siklus kemiskinan dalam jangka panjang.

Sebagai program bantuan sosial, PKH membuka akses bagi keluarga kurang mampu, khususnya ibu hamil dan anak, atau menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didesak untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap mempertahankan derajat bantuan sosial pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan prioritas pembangunan Presiden Republik Indonesia (Kemensos 2021:7).

Terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pekon Gunung Raya peneliti menemukan permasalahan, yaitu adanya salah sasaran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dilihat dari alur pendataan PKH dalam data penerima PKH yang sampai ke pemerintah pekon data tersebut akan diolah kembali sehingga data penerima dapat dihilangkan atau dicoret dari penerima PKH, nyatanya hal tersebut masih disalahgunakan oleh aparatur pekon karena dalam pemutusan penerima PKH memutuskan secara sepihak dan tidak adanya prosedur yang disampaikan ke masyarakat baik melalui surat ataupun yang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi mengenai rekap penerima PKH. Salah satu pekon yang mendapatkan alokasi dana bantuan keluarga harapan tersebut adalah Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Penduduk Pekon Gunung Raya berjumlah 473 Kepala Keluarga (KK), dimana pada tahun 2022 terdapat 120 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan. Bantuan PKH di Pekon Gunung Raya sudah ada sejak tahun 2019 dengan jumlah sebelumnya adalah 115 Kepala Keluarga. Namun karena terjadinya Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis bantuan pemerintah, maka pada tahun 2020 jumlah Kepala Keluarga yang menerima PKH menjadi 114, dan tahun 2021 jumlah penerima PKH menjadi 125 Kepala Keluarga.

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir sama seperti, Nurul Amalia dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan)” bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagian warga Kelurahan Teluk Betung tidak semua keluarga sangat miskin memperoleh bantuan PKH. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan, hal ini diperlukan agar pemerintah bisa lebih fokus untuk bisa lebih mengoptimalkan aspek-aspek yang berpengaruh untuk pendataan ulang di Pekon Gunung Raya. Hampir setengah dari populasi di Pekon Gunung Raya mengalami kemiskinan. Kemiskinan di Pekon Gunung Raya disebabkan beberapa faktor, yaitu rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat tabel di bawah ini dari tahun 2019-2022 mengenai data kemiskinan di Pekon Gunung Raya.

Tabel 2 Data Kemiskinan Keluarga

No	Tahun	Data Kemiskinan Keluarga
1	2019	229 Keluarga
2	2020	237 Keluarga
3	2021	237 Keluarga
4	2022	231 Keluarga

*Sumber: Rekap data kemiskinan Pekon Gunung Raya*

Mayoritas masyarakat yang seharusnya memenuhi syarat penerima PKH protes dikarenakan tidak ada namanya dalam data bantuan PKH tersebut. Masyarakat mempertanyakan mengenai asal-usul data penerima PKH akan tetapi pihak aparaturnya tidak menjelaskan dengan baik atau tidak adanya transparansi, keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengeluh tentang kinerja aparaturnya kurang maksimal dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH). Aparatur Pekon Gunung Raya belum optimal dalam menjalankan *good governance* karena tumpang tindih pelaksanaan tugas aparatur pekon pada penanganan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana Implementasi *Good Governance* Dalam Kinerja Aparatur Pekon Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022?”

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana implementasi *good governance* dalam kinerja aparatur pekon pada pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “Implementasi untuk berbagai kegiatan dikoordinasikan pada saat pengenalan program.” Menurut Endah Christianingsih (2020: 7-8) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada pemahaman program, dimana pemimpin berurusan dengan metode untuk mengendalikan, menguraikan, dan melaksanakan strategi yang telah dipilih. Sehingga seorang aktor dapat secara nyata dan efektif mengelola sumber daya, unit, dan prosedur yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta menguraikan rencana dan pedoman yang dapat diikuti secara efektif untuk mengetahui program yang dijalankan, dengan berkoordinasi

### *Good Governance*

Menurut Sahya Anggara (2012:208) secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada dua hal, yaitu: Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Menurut Sedarmayanti (2014:5), indikator *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, partisipasi masyarakat, kesetaraan.

## Kinerja Aparatur Pekon

Menurut Hamzah (2014:61) kinerja merupakan tindakan seorang dalam melakukan tugas utama yang diberikan kepadanya. Menyinggung pandangan ini, sangat mungkin dapat diartikan bahwa kinerja seseorang dikaitkan dengan tugas-tugas standar yang dilakukan.

Ratna Ekasari (2020:24) mengemukakan yaitu, hampir semua pendekatan untuk memperkirakan kinerja sebagai berikut:

1. Kuantitas, yakni jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Estimasi kuantitatif melibatkan perhitungan hasil interaksi atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berhubungan dengan seberapa banyak hasil yang disampaikan;
2. Kualitas, yaitu kualitas yang harus diciptakan (hebat/buruk). Estimasi kualitas dari hasil mencerminkan estimasi 'tingkat pemenuhan', khususnya cara penyelesaiannya terhubung dengan bentuk hasil;
3. Ketepatan waktu, sesuai atau tidak dengan waktu yang telah diatur. Estimasi ketepatan adalah jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Menurut Arifin Tahir (2014:4) aparatur adalah salah satu bagian penting dari sebuah lembaga pemerintahan terlepas dari berbagai faktor seperti materi, perangkat berbasis teknologi seperti komputer dan internet. Oleh karena itu, sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk memahami profesional pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Sado Wasistiono & M. Irwan Tahir (2019:119) pemerintah desa adalah subsistem terendah dan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tetapi pemerintah desa merupakan pemerintah bayangan (*quasi local self government organization*). Meskipun pemerintah desa melakukan beberapa hal untuk pemerintah, itu bukan pemerintah desa melainkan lembaga masyarakat yang mengurus kepentingan desa dan menjalankan fungsi pemerintahan (*self governing community*).

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan acuan dalam perbaikan Desa, pengurusan dan pemerintahan Desa, penguatan Desa, perbaikan Desa, dan kemajuan wilayah pedesaan secara terkoordinasi dan praktis menuju Desa yang kokoh, merdeka, dilalui, sejahtera, dan berkeadilan. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 12 ayat 2, sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan komponen

desa mempunyai beban kerja yang cukup berat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus urusan pemerintahan. Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya merupakan perangkat desa. Aparatur Pekon adalah seluruh perangkat yang ikut serta di dalam pekon, baik itu dari perangkat RT, RW, Kadus, Kaur/Kasi, Sekdes, dan Kepala Pekon, beserta BPD juga PKK, Karang Taruna, LKMD/LPM, dan Pemangku Adat.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

PKH merupakan salah satu program jaminan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan lemah dengan syarat terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya otoritas publik untuk mempercepat pelonggaran kemiskinan yang secara eksplisit diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Program ini disebut secara universal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah menekan angka kemiskinan dan pemberdayaan kebebasan penerima bantuan sosial yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Kementerian Sosial RI 2021:7).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk memberikan akses KPM kepada ibu hamil dan balita agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan anak usia sekolah dapat mengakses layanan pendidikan di dekat tempat tinggal mereka. Penyandang disabilitas dan lansia saat ini menjadi sasaran manfaat PKH guna menjaga kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima PKH, penetapan KPM PKH, peningkatan kapasitas keluarga, verifikasi komitmen PKH KPM, pemutakhiran data KPM PKH, dan transformasi kepesertaan PKH, mekanisme PKH dilaksanakan.

2.1. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan, antara lain:

- a) Mengusahakan gaya hidup KPM melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi kesulitan konsumsi dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan lemah;
- c) Melakukan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) Mengurangi kemelaratan dan kesenjangan; dan
- e) Menghadirkan manfaat barang dan produk moneter formal kepada KPM.

2.3 Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sasaran PKH adalah keluarga yang miskin dan tidak berdaya yang terdaftar dalam data terpadu fakir miskin, mempunyai komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.

## 2.4 Kriteria Penerima PKH

Kriteria komponen PKH terdiri atas :

### 2.4.1 Kriteria komponen kesehatan meliputi :

1. Ibu hamil/menyusui; dan
2. Anak berumur 0 (nol) - 6 (enam) tahun.

### 2.4.2 Kriteria komponen pendidikan meliputi:

1. Anak SD/MI atau sederajat;
2. Anak SMP/MTs
3. Anak SMA/MA atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 sampai 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

### 2.4.3 Kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Lanjut usia mulai dari 60(enam puluh) tahun;
2. Penyandang disabilitas berat

## 2.5 Hak dan Kewajiban KPM PKH

### 1. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sebagai berikut :

#### 2.5.1 Memenuhi bantuan sosial;

#### 2.5.2 Pendampingan sosial;

#### 2.5.3 Pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial; dan

#### 2.5.4 Program bantuan pelengkap di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan asset tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### 2. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri dari empat hal sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga memeriksakan kesehatannya di Puskesmas sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) – 6 (enam) tahun;
- b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif untuk anak usia 12 (dua belas) tahun sekolah wajib; dan
- c) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang diperlukan untuk keluarga dengan anggota lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.



- d) KPM secara konsisten mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Kemampuan Keluarga (P2K2).

#### 2.6 Kategori Penerima

Besaran bantuan yang diperoleh penerima manfaat PKH berbeda-beda setiap komponen, antara lain ;

2.7 Ibu hamil/nifas Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp 3 juta per tahunnya.

2.8 Anak usia dini Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp 3 juta per tahunnya.

2.9 Lansia Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2,4 juta per tahunnya.

2.10 Penyandang disabilitas Rp 600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2,4 juta per tahunnya.

2.11 Anak sekolah SD Rp 225.000 untuk setiap tahap atau Rp900.000 per tahunnya.

2.12 Anak sekolah SMP Rp 375.000 untuk setiap tahap atau Rp 1,5 juta per tahunnya.

(Sumber : <https://www.ayovaksindinkesdi.id/cek-bansos-pkh-tahap-4/> diakses pada Senin, 20 Februari 2023 pukul 03.03)

Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pembayaran untuk setiap kecamatan. Setelah berkonsultasi dengan Lembaga Pembayaran, verifikasi kepatuhan Peserta PKH tidak diperlukan untuk pembayaran pertama bagi peserta baru.

### **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan peneliti kepada aparatur desa dan beberapa masyarakat.

Triangulasi dilakukan untuk menguatkan hasil penelitian. Berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran umum yang menyeluruh dan rinci secara lengkap dan spesifik mengenai kinerja aparatur pekon dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pekon Gunung Raya. Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

### **PEMBAHASAN**

A Implementasi *Good Governance* Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Sedarmayanti (2014:5) menjelaskan bahwa indikator *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kesetaraan, efektivitas dan efisien.

Berikut Hasil penelitian terkait indikator *good governance* dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

### 1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab birokrat pemerintah kepada masyarakat yang mempercayakan mereka dengan otoritas untuk melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, aparatur pekon bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya agar berjalan lancar tanpa kendala.

Pelaksanaan PKH, aparatur pekon tidak bertanggung jawab langsung dan hanya memantau saja, padahal aparatur pekon memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan PKH, terutama dalam mengelola data PKH untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi kriteria yang terdata dan mendapatkan PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pendataan, terlihat bahwa pendataan tersebut jarang dilakukan dengan baik, sehingga keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat mendapatkannya dengan segera dan aparatur pekon kurang memberikan respon lebih cepat dan tanggap ketika masyarakat mengajukan masalah terkait bantuan PKH ini.

### 2. Transparan (*Transparation*)

Transparan merupakan keterbukaan terhadap semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Melalui penyebaran informasi, prinsip transparansi menumbuhkan rasa saling percaya antara publik dan pemerintah dan memastikan akses mudah ke data yang memadai dan akurat.

Pelaksanaan PKH, dalam hal transparansi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pekon kurang komunikasi terkait PKH, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lebih akurat dan waktu tentang undangan, tanggal pencairan, pembaharuan data penerima serta menyediakan informasi terkait mekanisme yang jelas dan terbuka untuk menerima pengaduan terkait pelaksanaan PKH.

### 3. Partisipasi Masyarakat (*Partisipation*)

Partisipasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memperhatikan keikutsertaan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PKH, aparatur pekon belum memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait PKH secara berkala dan belum mengupayakan usulan pendamping PKH dengan jumlah yang memadai dan memahami tentang PKH.

#### 4. Kesetaraan(*Equality*)

Kesetaraan adalah perlakuan dan pelayanan yang sama. Semua warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mengikuti bantuan pemerintah mereka. Pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip kesetaraan.

#### 5. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya belum cukup efektif dan efisien karena masih ada keluarga penerima manfaat yang mengalami pemangkasan jumlah bantuan PKH dan belum bisa dikatakan mengurangi kemiskinan karena masih terlihat adanya ketimpangan dalam bantuan PKH ini.

B. Kinerja Aparatur Pekon dalam pelaksanaan PKH Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

##### 1. Kuantitas

Kuantitas, yakni jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Estimasi kuantitatif melibatkan perhitungan hasil interaksi atau pelaksanaan kegiatan. Jumlah aparatur pekon yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka masih belum sepenuhnya memahami prosedur dan permasalahan terkait PKH, sehingga sering kali meminta penerima manfaat untuk mencari jawaban dari pendamping, meskipun di Pekon Gunung Raya tidak memiliki pendamping PKH dalam waktu yang cukup lama.

##### 2. Kualitas

Estimasi kualitas dari hasil mencerminkan estimasi ‘tingkat pemenuhan’, khususnya cara penyelesaiannya terhubung dengan bentuk hasil. Kualitas pelayanan dari aparatur Pekon di Gunung Raya masih belum optimal dan maksimal. Hal ini terlihat belum ada perhatian dan kesadaran akan pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aparatur Pekon belum proaktif dalam menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat terkait PKH. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan komunikasi, menyediakan informasi yang jelas, dan memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara aparatur Pekon dan masyarakat. Selain itu, juga perlu dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pelaksanaan PKH berjalan dengan baik. Kepuasan terhadap *smart village* sangat puas dan banyak

membantu juga. Masyarakat masih kebanyakan membuat surat-menyurat dan layanan publik lainnya masyarakat itu datang secara langsung ke kantor pekon untuk mendapatkan pelayanan.

### 3 .Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu, sesuai atau tidak dengan waktu yang telah diatur, estimasi ketepatan waktu adalah jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Pelaksanaan PKH, pelayanan aparatur pekon terhadap masyarakat belum cukup baik, Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara aparatur pekon dengan pihak terkait seperti dinas sosial untuk memastikan informasi yang lancar dan mendapatkan dukungan sapsras yang dibutuhkan.

#### C. Analisis Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Implementasi *Good governance* merupakan aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi aparatur pekon dalam tugas dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam pelaksanaan PKH. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisien memberikan kontrol langsung terhadap kinerja aparatur pekon dalam implementasi *good governance*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi turun di lapangan bahwa implementasi *good governance* dalam pelaksanaan PKH pada Pekon Gunung Raya belum maksimal dan tidak tepat sasaran.

Implementasi *good governance* dalam pelaksanaan PKH perlu ditingkatkan, agar aparatur pekon dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kriteria pemilihan penerima, jumlah dana yang diberikan, serta mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala dalam pelaksanaan PKH untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang diharapkan.

#### D. Kinerja Aparatur Pekon pada pelaksanaan PKH Pekon Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Pengukuran kinerja aparatur pekon dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait, seperti melalui wawancara dengan penerima manfaat dan aparat pekon, pemeriksaan dokumen administrasi, serta pemantauan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aparat pekon dalam pelaksanaan PKH. Hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dari kinerja aparat pekon dalam pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya.

Kinerja aparatur pekon dalam pelaksanaan PKH perlu ditingkatkan lagi., dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH kepada aparatur pekon. Mengembangkan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi untuk mengelola data penerima manfaat, alokasi dana, dan pelaporan. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara aparat pekon dalam pelaksanaan PKH. Keterbukaan dalam berbagi informasi, pengalaman, dan pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman bersama, mengatasi hambatan, dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi *good governance* pada pelaksanaan PKH belum optimal, sehingga PKH belum efektif dan tidak tepat sasaran. Penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran disebabkan karena aparatur pekon tidak rutin memperbaharui data penerima PKH sehingga masih memakai data yang lama. Selain itu, pemahaman aparatur pekon tentang PKH juga masih kurang, sehingga jika ada keluhan terkait PKH, mereka cenderung langsung mengalihkannya kepada ketua PKH, yang juga kurang memahami pelaksanaan PKH dengan baik.

Pengukuran kinerja aparatur pekon, seperti kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu pada pelaksanaan PKH di Pekon Gunung Raya belum maksimal karena responsivitas aparatur pekon dalam menangani pengaduan terkait permasalahan PKH kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari pihak terkait, seperti Dinas Sosial. Selain itu, aparatur pekon yang seharusnya bertindak sebagai koordinator antara penerima/calon penerima PKH dan Dinas Sosial tidak secara langsung mendatangkan pendamping PKH. Mereka hanya menunggu arahan dari Dinas Sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka yang Berupa Buku :**

Amalia Nurul. 2019. *Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan)*. Universitas Muhammadiyah Lampung.

Anggara Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia

Anggraini Septi. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Lampung)*. Universitas Muhammadiyah Lampung.

Ekasari Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing

Hamzah & Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta. Bumi Aksara.

Kemensos RI. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Edisi 2021*. Jakarta

Sedarmayanti. 2014. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua* Bandung: Penerbit Mandar Maju. Cet ke-2.

TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017)

Wasistiono Sadu, Tahir Irwan M. 2019. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan; CV. Dwicitra Grafindo.

#### **Pustaka yang berupa Jurnal:**

Christianingsih Endah. (2020). "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung" *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* Vol.12 (2)

Darmiyanti Reza. (2022). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol.1 (1)

Septiana Santi. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 2(4): 60-85

Sopamena, F. (2020). Implementasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Menurut UU. Nomor 6 Tahun 2014). *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(1), 88-100

Supriadi Yudi. "Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintah yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." *e-journal Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2015) : 52-66

Tahir Arifin. 2014. "*Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo*." *E-journal ekonomi dan bisnis* vol 12(2)

Walelang S. (2020). "Kinerja Aparatur Pemerinah Desa Dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat di Desa Bentenan Satu." *Jurnal Ilmu Politik* Vol.10 (4)

Widasari Indah Kadek, Putri Dwija Asri. 2018. "Pengaruh *Good Governance* dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Badung." *E-Jurnal Akuntansi* Vol 22 (2)

#### **Pustaka yang berupa Sumber Peraturan/UU:**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 12 ayat 2 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa